



**PUTUSAN**

Nomor 203/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Wan Muhammad Akbar Als Akbar Bin Wan Azuar;  
Tempat lahir : Dumai;  
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 05 Agustus 1997;  
Jenis kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Dermaga Laut RT.012 Kelurahan Purnama  
Kecamatan  
Dumai Barat - Kota Dumai;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
4. Hakim sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 203/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WAN MUHAMMAD AKBAR ALS AKBAR BIN WAN AZUAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **WAN MUHAMMAD AKBAR ALS AKBAR BIN WAN AZUAR** berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu krikil besar;

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

----- Bahwa ia terdakwa **Wan Muhammad Akbar** pada hariMinggutanggal11 November 2018 sekitarpukul19.00 WIB atau pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Ring Road Kel. PurnamaKec. Dumai Barat Kota Dumaiatau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan Penganiayaan** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di di Jl. Ring Road Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai saksi an. Jukliwo malopa bersama saksi an. Elna desi hendak pulang dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai turap purnama, kemudian para saksi didatangi oleh terdakwa wan Muhammad akbar dalam kondisi mabuk meminta uang parker dengan mengatakan "MINTA UANG PARKIR", kemudian saksi Jukliwo malopa menjawab "BANG DARI DULU DISINI TIDAK ADA UANG PARKIR BANG", lalu terdakwa menjawab "KALO TIDAK UANG PAS MASUK LA", kemudian terjadi perdebatan antara saksi dan terdakwa dan saksi pun memberikan uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa. Namun Terdakwa marah dan tidak terima atas jumlah uang yang diberikan oleh saksi dan melakukan penganiayaan terhadap saksi Jukliwo Malopa.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jukliwo Malopa dengan cara menarik kerahbaju saksi dan memukul saksi menggunakan tangan kanan kearah mulut sisi sebelah kiri sehingga menyebabkan mulut saksi berdarah, kemudian terdakwa mengangkat batu krikil besar dan melemparkannya kearah saksi dan melukai kaki saksi sisi sebelah kiri. Lalu terdakwa mengambil kayu besar dan dilemparkan kearah saksi, terdakwa pun mengejar saksi sehingga saksi beserta saksi Elna desi bersembunyi disebuah pondok tempat berjualan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut para saksi melaporkan terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Dumai Barat.
- Bahwa setelah itu saksi Jukliwo Malopa melakukan pemeriksaan luka, selanjutnya pihak Rumah Sakit Bhayangkara Dumai mengeluarkan hasil pemeriksaan luka (Visum et refertum) dengan member kesimpulan bahwa terdapat luka gores pada bibir bawah sebelah kiri, luka lecet pada kaki sebelah kiri, serta luka lecet pada lutut kiri bagian bawah akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jukliwo Malopa Als Jukli Bin Edi Muara Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempertahankan keterangan yang saksi berikan di Penyidik, karena keterangan tersebut benar adanya dan saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam BAP Penyidik tersebut, adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Ring Road Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, tepatnya di Pantai TPI Purnama, pada saat saksi membayar makanan yang dipesan, Terdakwa dalam kondisi mabuk mendatangi saksi meminta uang kepada saksi, kemudian saksi berkata "bang dari dulu disini tidak ada uang parkir bang," kemudian Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "kalo tidak uang pas masuk la" kemudian saksi jawab "emangnya orang abang yang buat ini, inikan pemerintah yang buat," kemudian perempuan yang mengembalikan uang sisa belanja saksi sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) mengatakan kepada saksi "udalah kasi ajalah" selanjutnya saksi menyerahkan uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terima diberikan uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan langsung memegang kerah baju saksi kemudian memukul saksi dengan memakai tangan kanan mengepal yang mengenai mulut saksi sebelah kiri, kemudian saksi mendorong Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil batu dan melempar saksi yang mengenai kaki kiri saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil sepotong kayu, melihat hal tersebut saksi lari dan bersembunyi ditempat jualan orang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka robek di mulut sebelah kiri dan kaki kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, kemudian saksi ke Polisi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa dikepolisian saksi ada diambil visum atas luka yang saksi alami;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan kepada saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Elna Desi Alias Desi Binti Samsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mempertahankan keterangan yang saksi berikan di Penyidik, karena keterangan tersebut benar adanya dan saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam BAP Penyidik tersebut, adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa ada hari Minggu, tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Ring Road Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, tepatnya di Pantai TPI Purnama, setelah duduk-duduk kemudian pada saat saksi Jukliwo Malopa Als Jukli membayar makanan yang telah dipesan dan dimakan;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk mendatangi saksi Jukliwo Malopa Als Jukli meminta uang parkir kepada saksi, tidak berapa lama kemudian saksi Jukliwo Malopa Als Jukli menyerahkan uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terima diberikan uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan langsung memegang kerah baju saksi Jukliwo Malopa Als Jukli kemudian memukul saksi Jukliwo Malopa Als Jukli dengan memakai tangan kanan mengepal yang mengenai mulut sebelah kiri saksi Jukliwo Malopa Als Jukli, kemudian saksi Jukliwo Malopa Als Jukli mendorong Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil batu dan melempar saksi Jukliwo Malopa Als Jukli yang mengenai kaki kiri saksi Jukliwo Malopa Als Jukli, selanjutnya Terdakwa mengambil sepotong kayu dan saksi Jukliwo Malopa Als Jukli lari dan bersembunyi ditempat jualan orang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Jukliwo Malopa Als Jukli mengalami luka robek di bibir bagian bawah sebelah kiri dan kaki kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, kemudian saksi Jukliwo Malopa Als Jukli bersama saksi meninggalkan tempat tersebut dan langsung ke Polisi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenal serta membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan antara saksi Jukliwo Malopa Als Jukli dengan Terdakwa karena pada saat itu saksi menunggu di sepeda motor yang jaraknya agak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan kepada saksi Jukliwo Malopa Als Jukli;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mempertahankan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik, karena keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Terdakwa juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam BAP Penyidik tersebut, adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Ring Road Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, tepatnya di Pantai TPI Purnama, Terdakwa mendatangi saksi Jukliwo Malopa Als Jukli meminta uang parkir;
- Bahwa awalnya saksi Jukliwo Malopa Als Jukli tidak mau memberikan uang parkir dengan berbagai macam alasan, yang membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian saksi Jukliwo Malopa Als Jukli menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tidak terima diberikan uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi Jukliwo Malopa Als Jukli kemudian memukul saksi Jukliwo Malopa Als Jukli dengan memakai tangan kanan mengepal yang mengenai mulut sebelah kiri saksi Jukliwo Malopa Als Jukli, kemudian saksi Jukliwo Malopa Als Jukli mendorong Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil batu dan melempar saksi Jukliwo Malopa Als Jukli yang mengenai kaki kiri saksi Jukliwo Malopa Als Jukli, selanjutnya Terdakwa mengambil sepotong kayu dan saksi Jukliwo Malopa Als Jukli lari dan bersembunyi ditempat jualan orang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tukang parkir di tempat tersebut, ditempat tersebut tidak ada tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa meminta uang parkir kepada saksi Jukliwo Malopa Als Jukli agar Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Jukliwo Malopa Als Jukli karena tidak mau memberikan uang, dan setelah memberikan uang, uangnya sangat sedikit;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dikenal dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah batu krikil besar;

Barang bukti tersebut diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : VER/ III /2019 / RSB tanggal 14 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa, dr. Dini Susanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Ring Road Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, tepatnya di Pantai TPI Purnama Terdakwa Wan Muhammad Akbar Als Akbar Bin Wan Azuar telah memukul dan melempar kaki saksi Jukliwo Malopa Als Jukli;
- Bahwa benar, Terdakwa memukul saksi Jukliwo Malopa Als Jukli dengan memakai tangan kanannya yang mengenai mulut sebelah kiri saksi Jukliwo Malopa Als Jukli, sedangkan Terdakwa melempar saksi Jukliwo Malopa Als Jukli menggunakan batu dan mengenai kaki kiri saksi Jukliwo Malopa Als Jukli;
- Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/ III /2019 / RSB tanggal 14 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa, dr. Dini Susanti dengan kesimpulan bahwa terhadap saksi Jukliwo Malopa Als Jukli terdapat luka gores pada bibir bawah sebelah kiri, luka lecet pada kaki sebelah kiri, serta luka lecet pada lutut kiri bagian bawah akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa benar, terjadinya peristiwa pemukulan dan pelemparan tersebut berawal dari Terdakwa mendatangi saksi Jukliwo Malopa Als Jukli untuk meminta uang parkir, awalnya saksi Jukliwo Malopa Als Jukli tidak mau memberikan uang parkir dengan berbagai macam alasan, yang membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian saksi Jukliwo Malopa Als Jukli menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak terima diberikan uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi Jukliwo Malopa Als Jukli;

- Bahwa benar, Terdakwa sebenarnya bukan merupakan tukang parkir di tempat tersebut, dan ditempat tersebut tidak ada tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengembal/ pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/ pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang / pribadi yaitu Terdakwa **Wan Muhammad Akbar Als Akbar Bin Wan Azuar** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barang siapa" dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Ring Road Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, tepatnya di Pantai TPI Purnama Terdakwa Wan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Akbar Als Akbar Bin Wan Azuar telah memukul dan melempar kaki saksi Jukliwo Malopa Als Jukli;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi Jukliwo Malopa Als Jukli dengan memakai tangan kanannya yang mengenai mulut sebelah kiri saksi Jukliwo Malopa Als Jukli, sedangkan Terdakwa melempar saksi Jukliwo Malopa Als Jukli menggunakan batu dan mengenai kaki kiri saksi Jukliwo Malopa Als Jukli, dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/ III /2019 / RSB tanggal 14 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa, dr. Dini Susanti dengan kesimpulan bahwa terhadap saksi Jukliwo Malopa Als Jukli terdapat luka gores pada bibir bawah sebelah kiri, luka lecet pada kaki sebelah kiri, serta luka lecet pada lutut kiri bagian bawah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan diketahui terjadinya peristiwa pemukulan dan pelemparan tersebut berawal dari Terdakwa mendatangi saksi Jukliwo Malopa Als Jukli untuk meminta uang parkir, awalnya saksi Jukliwo Malopa Als Jukli tidak mau memberikan uang parkir dengan berbagai macam alasan, yang membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian saksi Jukliwo Malopa Als Jukli menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak terima diberikan uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi Jukliwo Malopa Als Jukli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan diketahui Terdakwa sebenarnya bukan merupakan tukang parkir di tempat tersebut, dan ditempat tersebut tidak ada tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah batu krikil besar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu krikil besar adalah merupakan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Wan Muhammad Akbar Als Akbar Bin Wan Azuar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu krikil besar;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, oleh Aziz Muslim,SH., sebagai Hakim Ketua, Adiswarna Chainur Putra,SH., C.N. MH dan Alfonsus Nahak,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adis Warna Chainur Putra,SH., C.N. MH

Aziz Muslim,SH.,

Alfonsus Nahak,SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Abbas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)